



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**TENNY PRASETYA W.J, MBA**, Warganegara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174020806730004, Tempat/Tgl Lahir: Jakarta/08 Juni 1973, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Jl. Lebak Bulus Raya I Winville Residence No. 5, RT004/RW001, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A.**, Advokat pada Kantor Hukum **BRAWIJAYA**, beralamat kantor di Gedung Menara 165 Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav 1 RT.009, RW.003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1933/BW-SK/IX/2024, tertanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

**NOOR ALDY FIRMANSYAH**, Warganegara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174101810791003, Tempat/Tgl Lahir: Bogor/18 Oktober 1979, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jl. Mandalika Raya Blok H/3 Perum Bukit Mas, RT003/RW015, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Luciana, S.H., dan Meka Dedendra, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor **LUCIANA & ASSOCIATES Law Office**, beralamat kantor di Jalan Raya KSU Nomor 63, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat - 16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 28 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Bahwa Permohonan *a quo* diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan & PKPU”), dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

### I. TENTANG YURISDIKSI KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

#### **Ketentuan Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU:**

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”*

#### **Ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:**

*“Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 **harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3**, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya”*

2. Bahwa oleh karena kedudukan TERMOHON beralamat di Jl. Mandalika Raya Blok H/3, Perumahan Bukit Mas, RT. 003 RW. 015, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12330, **maka Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan *a quo* adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah tepat apabila PEMOHON mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga sudah cukup beralasan hukum

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



bagi Majelis Hakim memeriksa perkara untuk **menerima Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya.**

**II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON.**

1. Bahwa PEMOHON adalah Pribadi yang meminjamkan uang kepada TERMOHON yang digunakan termohon untuk keperluan bisnisnya;
2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah terikat dalam suatu hubungan hukum keperdataan dimana TERMOHON meminjam uang PERMOHON dan berjanji untuk mengembalikan pinjaman tersebut yang dibuat dan dituangkan dalam perjanjian atau pernyataan hutang;
3. Selanjutnya, oleh karena perjanjian yang sah dan wajib untuk dipatuhi oleh Para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yang berbunyi sebagai berikut:

**Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata:**

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang".*

**Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata:**

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

Dengan demikian, antara PEMOHON dan TERMOHON terbukti memiliki hubungan hukum yang sah, wajib untuk dipatuhi dan dijalankan berdasarkan itikad baik;

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah PEMOHON sampaikan di atas maka sudah dapat dilihat secara jelas bahwa hubungan hukum yang timbul antara PEMOHON dan TERMOHON adalah berdasarkan pada perjanjian yang sah dan wajib untuk dipatuhi oleh Para Pihak. Bahwa oleh karena telah terbukti adanya Hubungan Hukum yang sah antara PEMOHON dan TERMOHON sudah sepatutnya **Majelis Hakim Pemutus Perkara a quo menerima PERMOHONAN yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



III. TENTANG TERMOHON MEMILIKI UTANG YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa Sdr. TENNY PRASETYA, W.J.,M.B.A (*in casu* PEMOHON) adalah mewakili Pribadi yang meminjamkan uang kepada Sdr. ALDY NOOR FIRMANSYAH (*in casu* TERMOHON);
2. Bahwa Sdr. ALDY NOOR FIRMANSYAH (*in casu* TERMOHON) merupakan debitur dari PEMOHON selama kurang lebih sejak MEI 2023, dan TERMOHON telah menerima Pinjaman Uang pribadi yang digunakan untuk modal Usaha sebesar Rp. 278.150.000,- (dua ratus Tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah di angsur oleh TERMOHON dengan sisa pinjaman Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di cicil kembali oleh TERMOHON sejumlah Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar bunga yang di janjikan oleh TERMOHON;
3. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran seluruh kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON sebagaimana surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat pada Tanggal 30 Agustus 2024 antara PEMOHON dan TERMOHON;
4. Bahwa pada faktanya pelaksanaan dari Perjanjian Hutang Piutang tersebut yang dibuat oleh dan antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak dapat dilaksanakan oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak dapat membayar kewajiban kepada PEMOHON;
5. Bahwa terhadap kelalaian TERMOHON tersebut diatas, PEMOHON telah berkali-kali dengan itikad baik dan melakukan upaya persuasif meminta agar TERMOHON segera memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan telah mengirimkan surat Teguran/Somasi kepada Termohon sebagai berikut:
  - a. Somasi I Nomor: 033/BW-SM-NAF/IX/2024 Tanggal 27 September 2024;
  - b. Somasi II dan Terakhir Nomor: 034/BW/SM-NAF/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024;
6. Bahwa sampai dengan saat ini total kewajiban terhutang TERMOHON kepada PEMOHON saat ini adalah sebesar Rp. 183.500.000,-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar Bunga yang telah disepakati atas pinjaman Modal Kerja kepada PEMOHON;

7. Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2018 total kewajiban terhutang TERMOHON

Sisa Pokok : Rp. 183.500.000,-

Bunga 6% per Bulan : Rp. 287.690.540,-

Bunga ini tidak pernah di bayarkan oleh TERMOHON kepada pemohon yang di hitung sejak Mei 2023 sampai dengan Oktober 2024 sebesar 6% perbulan dan beserta bunga 10% yang tertunggak terhitung dari Pokok Hutang Rp. 278.150.000,- (dua ratus Tujuh puluh delapan juta seratus lima pulu ribu rupiah) yang tersisa tiap bulannya

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

## **Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:**

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor".*

## **Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:**

*"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase".*

## **TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN.**

1. Bahwa selain kepada PEMOHON, TERMOHON juga memiliki utang yang belum diselesaikan kepada Kreditor lain, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- Sdri. Annastasia Leonardi pinjaman pribadi sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang telah dibayarkan sebesar Rp. 213.255.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Pokok : Rp. 104.745.000,-
- Bunga 6% per Bulan : Rp. 45.636.250,-

b. Sdra. SAIFUL FUADI Pinjaman Modal kerja sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah di cicil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga sisa hutang yang terhutang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian yang dijanjikan TERMOHON sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Bunga 6% per Blan : Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

c. Sdra. Timothy Paul Juwono Pinjaman modal kerja TERMOHON total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak Mei 2024 tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;

d. Sdr. Aswin Anggara pinjaman modal kerja sebesar sisa pokok pinjaman TERMOHON adalah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang telah dicicil oleh TERMOHON tanpa membayar bunga yang di janjikan dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Bunga yang disetujui pada 16 Agustus 2024 : Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa bunga ini dihitung sejak Desember 2023 sampai dengan saat ini dari nilai Pokok Hutang Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh TERMOHON dan sampai saat ini tidak dibayarkan oleh TERMOHON

2. Bahwa sehubungan dengan adanya kreditor lain dari TERMOHON tersebut, dengan ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada kreditor lain dari TERMOHON tersebut di atas untuk datang dan menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan permohonan *a quo*;

3. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan jika TERMOHON memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

**Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor".*

**PEMOHON MEMPERKIRAKAN TERMOHON TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.**

4. Bahwa merujuk uraian tersebut diatas, dimana Perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh dan antara PEMOHON dengan TERMOHON pada faktanya hingga saat ini TERMOHON tidak dapat membayar kewajiban kepada PEMOHON secara menyeluruh sejak Juni 2023 sampai dengan PEMOHON membuat Perjanjian hutang pada Tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan saat ini belum juga dibayarkan hutang tersebut secara LUNAS;

5. Bahwa terhadap kelalaian TERMOHON tersebut, maka PEMOHON telah berkali-kali dengan itikad baik dan upaya persuasif meminta agar TERMOHON segera memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian, dan juga telah mengirimkan Surat Teguran/Peringatan kepada TERMOHON, Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh TERMOHON;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka PEMOHON memperkirakan TERMOHON tidak dapat melanjutkan pemenuhan kewajiban membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, di mana berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang dan Somasi yang telah dikirimkan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya telah jatuh tempo sejak berakhirnya Somasi tersebut dikirimkan kepada TERMOHON 2 Oktober 2024 oleh karenanya PEMOHON memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mengabulkan Permohonan *a quo* dan menetapkan TERMOHON dalam keadaan *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, untuk memungkinkan TERMOHON mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada PEMOHON khususnya, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut:

**Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:**

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang*

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.*

## **PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN.**

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

8. Bahwa Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, sebagaimana bunyi Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

### **Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:**

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor”.*

## **PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS.**

9. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo dan mendasar pada Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka PEMOHON dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta menunjuk dan mengangkat:

a. **YUDHI BIMANTARA, S.H.,M.H** Kurátor dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-111 AH.04.06-2022 tanggal 19 September 2022, yang berkantor di BRAUNS Law Firm., World Capital Tower, 11th Floor – unit 12, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B, Mega Kuningan – Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 – Indonesia;

b. **ADHIYA KENANDA, S.H.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-12 AH.04-

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2024 Tanggal 11 Januari 2024, yang berkantor di STATERA ATTORNEY AT LAW Beralamat di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jl. Dr. ADE Anak Agung Gede Agung, Setiabudi, Kuningan, Jakarta;

Selaku Pengurus dalam hal TERMOHON masuk kedalam Proses PKPU atau selaku Kurator apabila nantinya TERMOHON dinyatakan Pailit, dan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

10. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan **YUDHI BIMANTARA, S.H.,M.H dan ADHIYA KENANDA S.H** selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON/ NOOR ALDY FIRMANSYAH telah bersedia untuk diangkat menjadi Pengurus sebagaimana surat tertanggal 25 Oktober 2024 yang isinya masing-masing menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON/NOOR ALDY FIRMANSYAH, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan PEMOHON maupun dengan TERMOHON serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk 3 (tiga) atau lebih perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON/ NOOR ALDY FIRMANSYAH dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON/ NOOR ALDY FIRMANSYAH;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
  - a. **YUDHI BIMANTARA, S.H.,M.H** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-111 AH.04.06-2022 tanggal 19 September 2022, yang berkantor di BRAUNS Law Firm., World Capital Tower, 11th Floor – unit

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B, Mega Kuningan – Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950 – Indonesia;

**b. ADHIYA KENANDA, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-12 AH.04-05-2024 Tanggal 11 Januari 2024, yang berkantor di STATERA ATTORNEY AT LAW Beralamat di Plaza Mutiara, Lantai 8, Jl. Dr. ADE Anak Agung Gede Agung, Setiabudi, Kuningan, Jakarta;

Selaku Pengurus dalam hal TERMOHON masuk kedalam Proses PKPU atau selaku Kurator apabila nantinya TERMOHON dinyatakan Pailit, dan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat pemusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON/NOOR ALDY FIRMANSYAH, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5;

7. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON.

Demikian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo Kami ajukan agar dapat diperiksa dan diadili oleh Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon PKPU hadir kuasa hukumnya **Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A.**, Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum **BRAWIJAYA** sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon PKPU hadir kuasa hukumnya **Luciana, S.H., dan Meka Dedendra, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor **LUCIANA & ASSOCIATES Law Office**, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon PKPU tersebut, pada persidangan tanggal 12 November 2024 - Termohon PKPU telah memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui oleh Termohon atas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban ini bukan bermaksud untuk saling menyudutkan satu sama lain, bukan bermaksud untuk merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain, namun Termohon hanya berusaha menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dan Termohon alami selama berhubungan bisnis dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah teman dan kemudian menjadi rekan bisnis. Pemohon telah cukup lama melakukan pendanaan untuk modal kerja kepada Termohon dengan dasar saling percaya tanpa ada perjanjian tertulis. Diantara penyertaan modal kerja dari Pemohon kepada Termohon yaitu:
  - a. Penyertaan Modal Kerja Tanggal 5 Desember 2022 Sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan bunga 10% sebulan. Modal Kerja ini telah dikembalikan oleh Termohon beserta bagi hasil pada Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp.78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
  - b. Penyertaan Modal Kerja Tanggal 19 Mei 2023 Sebesar 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Modal Kerja ini telah dikembalikan oleh Termohon beserta bagi hasil pada Tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa tidak benar klaim Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah membayarkan bunga sejak Mei 2023 sampai dengan Oktober 2024 sebesar 6% perbulan beserta bunga 10% yang tertunggak terhitung dari Pokok Hutang Rp.278.150.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta, Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Vide Permohonan Hal;6). Karena Faktanya Termohon telah mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran Pokok Modal Kerja Bagi Hasil Kepada Pemohon diantaranya pada:
  - a. Tanggal 20 Mei 2023 Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 23 Mei 2023 Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
  - c. Tanggal 23 Mei 2023 Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - d. Tanggal 23 Mei 2023 Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  - e. Tanggal 12 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
  - f. Tanggal 10 November 2023 Sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
  - g. Tanggal 17 Juli 2024 Sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - h. Tanggal 25 Juli 2024 Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
  - i. Tanggal 7 Oktober 2024 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
  - j. Tanggal 10 Oktober 2024 Sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - k. Tanggal 12 Oktober 2024 Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
5. Bahwa di antara pembayaran tersebut di atas sebagian adalah untuk membayar Pokok Modal Kerja dan Sebagian untuk membayar bagi hasilnya;
6. Bahwa Klaim Pemohon yang menyatakan "Pemohon telah berkali-kali dengan iktikad baik dan melakukan upaya persuasif meminta agar Termohon segera memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan telah mengirimkan Surat Teguran/Somasi kepada Termohon Tanggal 27 September 2024 dan 2 Oktober 2024 (Vide Permohonan Hal; 5 Poin5). Terhadap hal ini Termohon menyatakan tidak benar, karena Termohon secara berkala membayar sejumlah uang untuk mengurangi Pokok Modal Kerja kepada Pemohon. Bahkan setelah menerima somasi Termohon tetap membayar sebagian Pokok Modal Kerja kepada Pemohon sebelum Pemohon mendaftarkan perkara Aquo. Dengan mentransfer sejumlah uang (point jawaban 4 butir i, j, k), Sampai saat ini Termohon meminta waktu karena usaha/bisnis Termohon tagihannya macet serta usaha tidak berjalan lancar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena usaha Termohon saat ini mengalami penurunan dan tagihan macet, Termohon memang belum bisa tepat waktu mengembalikan Modal Kerja tersebut kepada Pemohon akan tetapi Pemohon ada atau sudah mencicil pembayaran dengan cara mentransfer dan Termohon masih berusaha untuk mengembalikan Modal Kerja tersebut;
8. Bahwa Termohon sudah berupaya menjelaskan kepada Pemohon bahwa saat ini usaha Termohon sedang tidak baik-baik saja, Termohon berjanji dan masih selalu berupaya mengurangi kerugian Pemohon akibat investasi Modal Kerjanya yang disetorkan kepada Termohon dengan cara mencicil secara berkala. Sehingga Pokok Modal Kerja Pemohon menjadi berkurang signifikan;
9. Bahwa PEMOHON tahu selama bekerjasama dengan TERMOHON sejak 2022 tidak pernah bermasalah dan selalu mendapatkan profit artinya mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan, namun karena keadaan bisnis yang tidak baik sehingga ada keterlambatan dari yang diinginkan. Termohon sudah menjelaskan kepada Pemohon bahwa usaha/bisnis Termohon sedang menurun dan tidak baik-baik saja oleh karenanya investasi Modal Kerja Pemohon tidak bisa mendapatkan bagi hasil sesuai harapan Pemohon. Hal ini karena semata-mata resiko bisnis. Pemohon harusnya mengerti dan tidak mengajukan Permohonan PKPU dalam perkara Aquo;
10. Bahwa terhadap KREDITOR lainnya juga TERMOHON sudah ada melakukan pembayaran hasil kerja namun memang belum sepenuhnya terbayarkan karena kondisi usaha/bisnis TERMOHON yang sedang tidak baik-baik saja, dan hal ini bukan berarti TERMOHON tidak mau melakukan pembayaran terbukti TERMOHON ada melakukan pembayaran dengan cara mencicil/ berkala;
11. Bahwa terhadap Permohonan hal 7 point C, antara TERMOHON dan sdr TIMOTHY juga ada melakukan hubungan bisnis dimana TERMOHON ber- INVESTASI bisnis restoran dengan sdr TIMOTHY sebesar Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA) namun tiba-tiba usaha terhenti begitu saja tanpa ada laporan keuangan dengan alasan bangkrut, hal ini pula yang menyebabkan TERMOHON mengalami kesulitan dalam keuangan untuk mengembalikan profit dan pokok penyertaan modal kerja PEMOHON dan kreditur lainnya;
12. Bahwa kondisi perkara Pemohon dan Termohon ini semata-mata karena resiko bisnis. Tapi Termohon tetap berupaya mengurangi resiko itu terhadap Pemohon, dan selalu membuka komunikasi dan mengembalikan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mencicil penyertaan Modal Kerja yang disetorkan Pemohon kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;
2. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut:

1. P-1 : Sesuai dengan asli KTP Pemohon;
2. P-2 : Sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dan Termohon;
3. P-3 : Print Out Bukti Rekening Koran Bank BCA;
4. P-4 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
5. P-4.1 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
6. P-4.2 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
7. P-4.3 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
8. P-4.4 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
9. P-4.5 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
10. P-4.6 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
11. P-4.7 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
12. P-4.8 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
13. P-4.9 : Fotocopy Bukti Chat WhatsApp;
14. P-5 : Fotocopy Somasi I;
15. P-6 : Fotocopy Somasi II dan Terakhir;
16. P-7 : Asli Surat Kesediaan Pengurus a.n Yudhi Bimantara, S.H., M.H.;
17. P-8 : Asli Surat Kesediaan Pengurus a.n Adhiya Kennanda, S.H.;
18. P-9 : Sesuai dengan asli Bukti SK Kurator a.n Yudhi Bimantara, S.H., M.H.;
19. P-10 : Print Out Bukti SK Kurator a.n Adhiya Kennanda, S.H.;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU, Kreditur Lain I atas nama **ANNASTASIA LEONARDI** yang dalam hal ini diwakili oleh **Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A.**, Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum **BRAWIJAYA**, beralamat kantor di Gedung Menara 165 Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav 1 RT.009, RW.003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024 dan Tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL-1 sampai dengan KL-26, sebagai berikut:

1. KL-1 : Sesuai dengan asli KTP Pemohon;
2. KL-2 : Sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dan Termohon Tanggal 08 Januari 2024;
3. KL-3 : Sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dan Termohon Tanggal 31 Januari 2024;
4. KL-4 : Sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dan Termohon Tanggal 05 Februari 2024;
5. KL-5 : Sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dan Termohon Tanggal 08 Februari 2024;
6. KL-6 : Sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dan Termohon Tanggal 12 Februari 2024;
7. KL-7 : Sesuai dengan asli Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dan Termohon Tanggal 15 Februari 2024;
8. KL-8 : Print Out Bukti Rekening Koran BCA Januari – Maret 2024;
9. KL-9 : Print Out Table Rincian Hutang;
10. KL-10 : Print Out Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 100.000.000;
11. KL-11 : Print Out Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 50.000.000;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



12. KL-12 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
50.000.000;							
13. KL-13 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
100.000.000;							
14. KL-14 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
23.000.000;							
15. KL-15 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
5.000.000;							
16. KL-16 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
50.000.000;							
17. KL-17 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
50.000.000;							
18. KL-18 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
3.000.000;							
19. KL-19 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
7.000.000;							
20. KL-20 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
25.000.000;							
21. KL-21 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
27.000.000;							
22. KL-22 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
75.000.000;							
23. KL-23 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
25.000.000;							
24. KL-24 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
26.250.000;							
25. KL-25 :	Print	Out	Bukti	Transfer	BCA	Nilai	Rp.
29.000.000;							
26. KL-26 :	Print	Out	US DOLLAR	2.500	sebesar	Rp.	
40.750.000,-;							

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU, Kreditor Lain II atas nama **TIMOTHY PAUL JUWONO** yang dalam hal ini diwakili oleh **Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A.**, Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum **BRAWIJAYA**, beralamat kantor di Gedung Menara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav 1 RT.009, RW.003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL.II-1 sampai dengan KL.II-4, sebagai berikut:

1. KL.II-1 : Fotocopy KTP Pemohon;
2. KL.II-2 : Fotocopy Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 30.000.000;
3. KL.II-3 : Fotocopy Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 10.000.000;
4. KL.II-4 : Fotocopy Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 10.000.000;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU, Kreditur Lain III atas nama **ASWIN ANGGARA** yang dalam hal ini diwakili oleh **Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A.**, Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum **BRAWIJAYA**, beralamat kantor di Gedung Menara 165 Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav 1 RT.009, RW.003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL.II-1 sampai dengan KL.II-4, sebagai berikut:

1. KL.III-1 : Fotocopy KTP Pemohon;
2. KL.III-2 : Fotocopy Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 75.000.000;
3. KL.III-3 : Fotocopy Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 30.000.000;
4. KL.III-4 : Fotocopy Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 75.000.000;
5. KL.III-5 : Fotocopy Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 75.000.000;
6. KL.III-6 : Fotocopy Bukti Transfer BCA Nilai Rp. 23.000.000;
7. KL.III-7 : Fotocopy Table Kesepakatan Pengembalian Hutang;
8. KL.III-8 : Fotocopy Table Kesepakatan Pengembalian Hutang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KL.III-9 : Fotocopy Table Kesepakatan Pengembalian Hutang;

10. KL.III-10 : Fotocopy Table Kesepakatan Pengembalian Hutang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditur Lain III tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut:

1. T-1 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon (Tanggal 6 Maret 2023 sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);

2. T-2 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon Tanggal 23 Mei 2023 sebesar Total Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

3. T-3 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon Tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

4. T-4 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon Tanggal 10 Nopember 2023 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

5. T-5 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon Tanggal 17 Juli 2024 sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

6. T-6 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon Tanggal 25 Juli 2024 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

7. T-7 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon Tanggal 7 Oktober 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

8. T-8 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon Tanggal 10

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. T-9 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 3011417599 An. Pemohon Tanggal 12 Oktober 2024 Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

10. T-10 : Print Out Bukti Whatsapp chat antara Termohon dengan Pemohon tanggal 5 Desember 2022 yang menawarkan permodalan kerja dengan profit 10% (persen) perbulan;

11. T-11 : Print Out Bukti Whatsapp chat antara Termohon dengan Pemohon tanggal 25 Mei 2023 yang menawarkan pendanaan modal atau support bridging project lagi;

12. T-12 : Fotocopy Surat Perjanjian Hutang-Piutang Tanggal 30 Agustus 2024, antara Noor Aldy Firmansyah dengan Tenny Prasetya W.J.;

13. T-13 : Print Out Bukti Transfer dari Termohon ke Rekening BCA No: 7700397399 An. Timothy P J/Erwan W:

a. Tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), keterangan setor awal kayu bakar (Usaha Restoran);

b. Tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

c. Tanggal 04 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

d. Tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

e. Tanggal 05 Oktober 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

f. Tanggal 17 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

g. Tanggal 19 November 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

h. Tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

i. Tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

j. Tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-  
(Lima Puluh Juta Rupiah);

l. Tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima  
Puluh Juta Rupiah);

m. Tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 12.529.750,- (Dua  
Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembila Ribu Tujuh Ratus  
Lima Puluh Rupiah);

n. Tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-  
(Lima Puluh Juta Rupiah);

o. Tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-  
(Tiga Puluh Juta Rupiah);

p. Tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-  
(Lima Puluh Juta Rupiah);

q. Tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-  
(Tiga Puluh Juta Rupiah);

r. Tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 23.050.000,- (Dua  
Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

14. T-14 : Fotocopy Bukti Transfer dari Termohon ke  
Rekening BCA No: 5005050976 An. Anastasia Leonardi (Kreditur  
Lain);

15. T-15 : Fotocopy Bukti Transfer dari Termohon ke  
Rekening BNI No: 0305322069 An. Saiful Fuadi (Kreditur Lain);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PKPU  
tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan  
pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas,  
Termohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak  
mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian  
dinyatakan cukup, dan selanjutnya Pemohon PKPU serta Termohon PKPU  
masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28  
November 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala  
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara  
Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut  
dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan  
putusan ini;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya supaya Termohon dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara karena belum membayar utang-utangnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara *a quo*, ternyata Pemohon adalah **TENNY PRASETYA W. J. MBA.**, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 08 Juni 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK – KTP 3174020806730004, Alamat Jl. Lebak Bulus Raya I Winville Residence No. 5, RT004/RW001, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Brawijaya Pratama Putra, S.H., C.R.A.**, Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum **BRAWIJAYA**, beralamat kantor di Gedung Menara 165 Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav 1 RT.009, RW.003, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12560, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1933/BW-SK/IX/2024, tertanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon, telah ditandatangani oleh Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa Permohonan PKPU adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari Debitor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Debitor adalah **NOOR ALDY FIRMANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir Bogor/18 Oktober 1979, Pekerjaan Wiraswasta, NIK – KTP 3174101810791003, Alamat Jl. Mandalika Raya Blok H/3 Perum Bukit Mas, RT003/RW015, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Luciana, S.H., dan Meka Dedendra, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor **LUCIANA & ASSOCIATES Law Office**, beralamat kantor di Jalan Raya KSU Nomor 63, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat - 16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat materiil Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa: *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa *"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada Kreditornya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon, Termohon dalam jawabannya tidak menyangkal dan bahkan mengakuinya, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon merupakan debitor dari Pemohon selama kurang lebih sejak Mei 2023, dan Termohon telah menerima

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Uang pribadi sebesar Rp. 278.150.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah diangsur oleh Termohon dengan sisa pinjaman Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicicil kembali oleh Termohon sejumlah Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebesar **Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** diluar bunga yang dijanjikan oleh Termohon;

- Bahwa Termohon telah menerima pinjaman uang dari Pemohon sebesar Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Hutang-Piutang antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 30 Agustus 2024, namun Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon, yakni membayar seluruh utang-utangnya kepada Pemohon sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Termohon juga memiliki utang yang belum diselesaikan kepada Sdra. SAIFUL FUADI Pinjaman Modal kerja sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah di cicil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga sisa hutang yang terhutang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian yang dijanjikan TERMOHON sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Bunga 6% per bulan : Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Termohon juga memiliki utang yang belum diselesaikan kepada Sdri. Annastasia Leonardi (Kreditur Lain I) pinjaman pribadi sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang telah dibayarkan sebesar Rp. 213.255.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp. 104.745.000,-
- Bunga 6% per bulan : Rp. 45.636.250,-

- Bahwa Termohon juga memiliki utang yang belum diselesaikan kepada Sdra. Timothy Paul Juwono (Kreditur Lain II) Pinjaman Hutang Pribadi Termohon total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak Mei 2024 tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa Termohon juga memiliki utang yang belum diselesaikan kepada Sdr. Aswin Anggara (Kreditur Lain III) pinjaman

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pribadi sebesar sisa pokok pinjaman Termohon adalah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang telah dicicil oleh Termohon tanpa membayar bunga yang dijanjikan dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok: Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Bunga yang disetujui pada 16 Agustus 2024 : Rp97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa bunga ini terhitung sejak Desember 2023 sampai dengan saat ini dari nilai Pokok Hutang Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) yang dijanjikan Termohon dan sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan Pemohon sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa: *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa *"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada Kreditornya"*;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;

4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ketentuan tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Para Kreditor Lain mempunyai tagihan/piutang kepada Termohon yang telah dapat ditagih dan belum dibayar sebagai berikut :

- Pemohon, sebagaimana bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Kreditor Lain I sebagaimana bukti KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, KL-5, KL-6 dan KL-7, yaitu Surat Perjanjian Hutang Piutang masing-masing tertanggal 08 Januari 2024, tertanggal 31 Januari 2024, tertanggal 05 Februari 2024, tertanggal 08 Februari 2024, tertanggal 12 Februari 2024 dan tertanggal 15 Februari 2024;
- Kreditor Lain II sebagaimana bukti KL.II-2, KL.II-3 dan KL.II-3, yaitu Bukti Transfer BCA dari rekening Kreditor Lain II ke rekening Termohon;
- Kreditor Lain III sebagaimana bukti KL.III-7, KL.III-8, KL.III-9 dan KL.III-10, yaitu Catatan Table Kesepakatan Pengembalian Hutang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya utang tersebut Termohon mengakuinya sehingga syarat Debitor memiliki dua kreditor atau lebih menjadi terpenuhi;

## **Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 6:

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”*

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

*“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”*

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu antara Pemohon hutang piutang dengan total kewajiban Termohon sebesar Rp. 278.150.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah diangsur oleh Termohon dengan sisa pinjaman Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicicil kembali oleh Termohon sejumlah Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar bunga yang dijanjikan oleh Termohon, antara Kreditor Lain I hutang piutang dengan kewajiban Termohon pinjaman pribadi sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang telah dibayarkan sebesar Rp. 213.255.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan sisa pokok Rp. 104.745.000,- (seratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Bunga 6% per bulan Rp. 45.636.250,- (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), antara Kreditor Lain II hutang piutang dengan total kewajiban Termohon pinjaman pribadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan antara Kreditor Lain III hutang piutang dengan kewajiban Termohon pinjaman pribadi sebesar pinjaman Hutang Pribadi sebesar sisa pokok pinjaman Termohon adalah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang telah dicicil oleh Termohon tanpa membayar bunga yang dijanjikan dengan sisa pokok Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan Bunga yang disetujui pada 16 Agustus 2024 Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) bunga ini terhitung sejak Desember 2023 sampai dengan saat ini dari nilai Pokok Hutang Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) yang dijanjikan Termohon dan sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum utang piutang sehingga Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bukti KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, KL-5, KL-6 dan KL-7, yaitu Surat Perjanjian Hutang Piutang masing-masing tertanggal 08 Januari 2024, tertanggal 31 Januari 2024, tertanggal 05 Februari 2024, tertanggal 08 Februari 2024, tertanggal 12 Februari 2024 dan tertanggal 15 Februari 2024, membuktikan bahwa antara Kreditur Lain I dengan Termohon ada hubungan hukum utang piutang sehingga Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar sisa pokok Rp. 104.745.000,- (seratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Bunga 6% per bulan Rp. 45.636.250,- (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bukti KL.II-2, KL.II-3 dan KL.II-3, yaitu Bukti Transfer BCA dari rekening Kreditur Lain II ke rekening Termohon, membuktikan bahwa antara Kreditur Lain I dengan Termohon ada hubungan hukum utang piutang sehingga Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bukti KL.III-7, KL.III-8, KL.III-9 dan KL.III-10, yaitu Catatan Table Kesepakatan Pengembalian Hutang, membuktikan bahwa antara Kreditur Lain I dengan Termohon ada hubungan hukum utang piutang sehingga Termohon mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar sisa pokok Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan Bunga yang disetujui pada 16 Agustus 2024 Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) bunga ini terhitung sejak Desember 2023 sampai dengan saat ini dari nilai Pokok Hutang Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) yang dijanjikan Termohon dan sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-12 yaitu Surat Perjanjian Hutang-Piutang Tanggal 30 Agustus 2024, antara Noor Aldy Firmansyah dengan Tenny Prasetya W.J., bukti tersebut mendukung bukti Pemohon bahwa benar termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti Termohon mempunyai utang kepada Pemohon dan masing-masing

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Kreditur Lain untuk Pemohon hutang piutang dengan total kewajiban Termohon sebesar Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), antara Kreditur Lain I hutang piutang dengan total kewajiban Termohon sebesar sisa pokok Rp. 104.745.000,- (seratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Bunga 6% per bulan Rp. 45.636.250,- (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Kreditur Lain II hutang piutang dengan total kewajiban Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan antara Kreditur Lain III fee Jasa Konsultan Hukum dengan total kewajiban Termohon sebesar sisa pokok Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan Bunga yang disetujui pada 16 Agustus 2024 Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) bunga ini terhitung sejak Desember 2023 sampai dengan saat ini dari nilai Pokok Hutang Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terpenuhi;

**Ad.3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;**

Menimbang, bahwa ketidakmampuan seorang debitor dapat dinilai dari kondisi keuangan suatu perusahaan atau seseorang apakah lebih kecil dari nilai utang yang dimilikinya, atau bagaimana kondisi bisnis yang dimilikinya apakah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga hakim akan menilai apakah kondisi bisnis yang baik masih bisa dipertahankan untuk membayar utang yang belum lunas. Ketidakmampuan dalam pembayaran utang juga dapat dinilai oleh debitor sendiri sebagai pemilik harta benda;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Termohon menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Angka 4 jawaban Termohon Bahwa tidak benar klaim Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah membayarkan bunga sejak Mei 2023 sampai dengan Oktober 2024 sebesar 6% perbulan beserta bunga 10% yang tertunggak terhitung dari Pokok Hutang Rp.278.150.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta, Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (Vide Permohonan Hal;6). Karena Faktanya Termohon telah mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran Pokok Modal Kerja Bagi Hasil Kepada Pemohon diantaranya pada:
  - a. Tanggal 20 Mei 2023 Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 23 Mei 2023 Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- c. Tanggal 23 Mei 2023 Sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Tanggal 23 Mei 2023 Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- e. Tanggal 12 Juli 2023 Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- f. Tanggal 10 November 2023 Sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- g. Tanggal 17 Juli 2024 Sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah)
- h. Tanggal 25 Juli 2024 Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- i. Tanggal 7 Oktober 2024 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- j. Tanggal 10 Oktober 2024 Sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- k. Tanggal 12 Oktober 2024 Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Angka 6 jawaban Termohon : Bahwa Klaim Pemohon yang menyatakan "Pemohon telah berkali-kali dengan iktikad baik dan melakukan upaya persuasif meminta agar Termohon segera memenuhi kewajiban-kewajibannya, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan telah mengirimkan Surat Teguran/Somasi kepada Termohon Tanggal 27 September 2024 dan 2 Oktober 2024 (Vide Permohonan Hal; 5 Poin5). Terhadap hal ini Termohon menyatakan tidak benar, karena Termohon secara berkala membayar sejumlah uang untuk mengurangi Pokok Modal Kerja kepada Pemohon. Bahkan setelah menerima somasi Termohon tetap membayar sebagian Pokok Modal Kerja kepada Pemohon sebelum Pemohon mendaftarkan perkara Aquo. Dengan mentransfer sejumlah uang (point jawaban 4 butir i, j, k), Sampai saat ini Termohon meminta waktu karena usaha/bisnis Termohon tagihannya macet serta usaha tidak berjalan lancar;
- Angka 7 jawaban Termohon : Bahwa karena usaha Termohon saat ini mengalami penurunan dan tagihan macet, Termohon memang belum bisa tepat waktu mengembalikan Modal Kerja tersebut kepada Pemohon akan tetapi Pemohon ada atau sudah mencicil pembayaran dengan cara

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



mentransfer dan Termohon masih berusaha untuk mengembalikan Modal Kerja tersebut;

- Angka 10 jawaban Termohon : Bahwa terhadap KREDITOR lainnya juga TERMOHON sudah ada melakukan pembayaran hasil kerja namun memang belum sepenuhnya terbayarkan karena kondisi usaha/bisnis TERMOHON yang sedang tidak baik-baik saja, dan hal ini bukan berarti TERMOHON tidak mau melakukan pembayaran terbukti TERMOHON ada melakukan pembayaran dengan cara mencicil/berkala;

- Angka 11 jawaban Termohon : Bahwa terhadap Permohonan hal 7 point C, antara TERMOHON dan sdr TIMOTHY juga ada melakukan hubungan bisnis dimana TERMOHON ber- INVESTASI bisnis restoran dengan sdr TIMOTHY sebesar Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA) namun tiba-tiba usaha terhenti begitu saja tanpa ada laporan keuangan dengan alasan bangkrut, hal ini pula yang menyebabkan TERMOHON mengalami kesulitan dalam keuangan untuk mengembalikan profit dan pokok penyertaan modal kerja PEMOHON dan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Termohon tersebut diatas membuktikan bahwa Termohon selaku debitor sudah tidak dapat lagi membayar utang-utangnya kepada Pemohon, dengan demikian Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya tidak dapat terpenuhi;

#### **Ad. 4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa ternyata Pemohon dapat membuktikan adanya dua kreditor atau lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga mempunyai tagihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon serta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nilai tagihan Pemohon untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan nilai tagihan yang harus dibayar oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon sebesar Rp. 218.500.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicicil kembali oleh Termohon sejumlah Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Kreditur Lain I sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang telah dibayarkan sebesar Rp. 213.255.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan sisa pokok Rp. 104.745.000,- (seratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Bunga 6% per bulan Rp. 45.636.250,- (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Kreditur Lain II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kreditur Lain III sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan Bunga yang disetujui pada 16 Agustus 2024 Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) bunga ini terhitung sejak Desember 2023 sampai dengan saat ini dari nilai Pokok Hutang Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah) yang dijanjikan Termohon dan sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai syarat jumlah minimum pengajuan tagihan, namun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tagihan Pemohon dan Para Kreditur Lain dengan nilai tagihan yang dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) tersebut Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang kecil tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan PKPU yang dapat berakibat pailit dan dapat mematikan bisnis debitor, apabila tidak disetujuinya proposal perdamaian dalam rapat kreditor, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu yang singkat yang dapat ditempuh oleh Pemohon dan Para Kreditur Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena nilai utang/tagihan Pemohon dan Para Kreditur Lain dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) dan terdapat Perma 14 tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan berpedoman pada pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun dalam perkara permohonan aquo terbukti sederhana, namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PERMA 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 320/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Andre, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andre, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran :	Rp1.000.000,00
2.	Biaya proses :	Rp 500.000,00
3.	Panggilan :	Rp. 200.000,00
4.	PNBP Panggilan :	Rp 10.000,00
5.	Meterai :	Rp 10.000,00
6.	Redaksi :	Rp 10.000,00
J U M L A H		Rp1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)